



Dinas Pertanian dan Pangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009412

<https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pertanian dan Pangan

Penyebaran dan Pengembangan Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Berupa Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan berupa proposal rangkap 2 (dua)
2. Tim verifikator Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Badung melakukan verifikasi proposal permohonan
3. Kepala Dinas mengajukan rekomendasi kepda Bupati hasil verifikasi untuk menerbitkan SK Penetapan kelompok penerima ternak
4. Penetapan NPHD,selanjutnya membuat berita acara serah terima

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Proses pelayanan akan dilaksanakan segera setelah adanya surat permohonan berupa proposal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian dan Pangan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009412

<https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Pertanian dan Pangan

1. Kotak Saran
2. Telepon (0361)9009413 Eks 115
3. Handphone 087861515328
4. Email:diperpa.badungkab@gmail.com
5. Website:<https://badungkab.go.id/instansi/diperpa>
6. Laporan!SP4N